



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
NOMOR : 84 TAHUN 2023

TENTANG
ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN
DI RSUD KOJA

DENGAN RAHMAH TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan menyenangkan maka diperlukan petugas pelaksana layanan yang profesional, disiplin;
b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibuat aturan tentang perilaku dan kode etik para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik para Pelaksana Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 dimaksud nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 dimaksud nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
10. Nomor 44 Tahun 2014 tentang Manajemen Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
11. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja Nomor 159 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA TENTANG ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN**
- KESATU** : Semua masyarakat yang memerlukan Pelayanan Kesehatan wajib dilayani dengan sepenuh hati sesuai peraturan yang berlaku oleh seluruh karyawan/karyawati selaku pelaksana layanan pada RSUD Koja.
- KEDUA** : Seluruh karyawan / karyawati wajib mentaati tata tertib dalam pelayanan seperti tercantum pada lampiran.
- KETIGA** : Apabila karyawan/karyawati melanggar Tata Tertib sebagaimana dimaksud diktum kedua, mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2023
DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA,



IDA BAGUS NYOMAN BANJAR

Lampiran I Keputusan Direktur RSUD Koja
Nomor : 84 Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN

A. KEWAJIBAN

1. Mentaati Ketentuan Jam Kerja
2. Tidak Diskriminatif
3. Tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
4. Melakukan Pra pelayanan pada waktu masuk kerja dan post pelayanan pada waktu pulang kerja
5. Melaksanakan tugas / pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
6. Bekerja jujur, tertib dan cermat untuk kepentingan instansi dan bersemangat.
7. Berperilaku dan bersikap sesuai Tata Nilai SMART (Spesifik, Mudah, Adil, Responsif, Teliti)
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan dan persatuan untuk menciptakan suasana kerja yang baik.
9. Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya
10. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama pegawai.
11. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang dan / atau orang lain yang diberi kewenangan.
12. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

B. HAK-HAK PEGAWAI

1. Pegawai berhak mendapatkan cuti
2. Pegawai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil
3. Pegawai berhak menolak pekerjaan yang diberikan apabila membahayakan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.

4. Pegawai berhak atas jenjang karir yang ada di Instansi sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerjanya.
5. Pegawai berhak mengajukan pendapat yang bersifat membangun / positif yang bertujuan untuk memajukan instansi dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar.

C. LARANGAN BAGI PEGAWAI

1. Lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut datang terlambat.
2. Meninggalkan pekerjaan selama jam kerja dan / atau pulang cepat tanpa ijin atasan langsung.
3. Melanggar kesopanan maupun sopan santun dalam pergaulan sehari-hari
4. Melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain
5. Mangkir (tidak masuk kerja tanpa alasan)
6. Mempengaruhi pegawai lain untuk tidak melakukan kewajibannya
7. Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan rusaknya kerjasama, keharmonisan dan kekompakan dalam instansi
8. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan dinas / instansi.
9. Mencemarkan nama baik instansi.

DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA,



IDA BAGUS NYOMAN BANJAR

4. For every number n there exists a number m such that $n < m$.
5. For every number n there exists a number m such that $n > m$.
6. For every number n there exists a number m such that $n = m$.

THE REAL NUMBERS

1. Let a and b be real numbers. Then $a + b = b + a$.
2. Let a , b , and c be real numbers. Then $(a + b) + c = a + (b + c)$.
3. Let a and b be real numbers. Then $a \cdot b = b \cdot a$.
4. Let a , b , and c be real numbers. Then $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
5. Let a be a real number. Then $a \cdot 1 = a$.
6. Let a be a real number. Then $a \cdot 0 = 0$.
7. Let a be a real number. Then $a \cdot (-a) = 0$.
8. Let a be a real number. Then $a \cdot (-1) = -a$.
9. Let a and b be real numbers. Then $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

THE REAL NUMBERS
CONTINUED


THE REAL NUMBERS